



PUTUSAN

Nomor : 291 / Pdt / 2014 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

1. ITA WIDURI, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.72
Kudus ; -
2. SETYO DHARMA (Ahli Waris Loka Prawiro),
beralamat di
Jl. Jenderal Sudirman No.72 Kudus ; -----
3. YULI SETYAWATI (Ahli Waris Loka Prawiro),
beralamat di
Jl. Jenderal Sudirman No.72 Kudus ; -----
4. F.Y. EVI SETIAWATI, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman
No.72
Kudus ; -----
5. F. PRISCILLA YUNI LOKA, beralamat di Jl. Jenderal
Sudirman
No.72 Kudus ; -----
6. PT. COLOMBO SINGLETS AND SOCKETS FACTORY atau
PT.
COLOMBO, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman
No.72 Kudus ; -----

Dalam hal ini Tergugat I s.d. VI / Para Tergugat di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2014, yaitu : Dr. AGUS NURUDIN, SH.CN.MH, AZI WIDIANINGRUM, SH., HENDRI WIJANARKO, SH., ALI ZAMRONI, SH. dan SRI MULYANI, SH. Advokat, alamat : Jl. Pleburan Raya No.20 Semarang ; -----

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No.291/Pdt/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI / PARA TERGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

Drs. HERMAWAN BUDI SANTOSO, beralamat di Jl. M.T.Haryono

623 Semarang ; -----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013, yaitu : PRAMUDYA, SH.MHum, RETNO KUSMARDANI, SH.MH., dan RETNANINGDYAH S.PUTRI, SH. Advokat, alamat : Perumahan Semarang Indah Blok D SVII No.17 B Semarang ; -----

Selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT** ; -----

D a n :

1. Dr. LIE SANTI KUSUMAWATI (Janda / Ahli Waris dr. DEDY SETIAWAN), beralamat di Jl. Mangkubumi No.32 Yogyakarta ; -----

2. DEASY ADELIA HADI (Anak/Ahli Waris dr. DEDY SETIAWAN) beralamat di Jl. Mangkubumi No.32 Yogyakarta ; ---

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I dan II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Agustus 2014 No.291/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014, No. 240/Pdt.G./2013/PN.Smg dan surat – surat yang



berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014, Nomor 240/Pdt.G/2013/PN.Smg yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
- Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji ; -----
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang secara seketika kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebesar : -----
Hutang pokok : Rp.1.899.800.000,-
Bunga 1 % sejak 14 Pebruari 1993 sampai dengan gugatan diajukan sejumlah = Rp.5.319.440.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp.7.219.240.000,-
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1 % per bulan dari jumlah hutang pokok Rp.1.899.800.000,- sejak gugatan diajukan hingga Para Tergugat melunasi seluruh hutangnya ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar satu permil atas bunga yang belum terbayar sejumlah Rp.5.319.440.000,- sejak gugatan diajukan hingga Para Tergugat melunasi hutangnya ; -----
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.219.000,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No.291/Pdt/2014/PT SMG



Negeri Yogyakarta guna memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan surat tertanggal 14 Maret 2014 No. W12.U.1/855/Pdt.04.01/3/2014, yang isinya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 17 April 2014 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 240/Pdt.G/2013/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2014 Nomor ; W12-U.i/1534/Pdt.04.01/V/2014, yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 21 April 2014 dan tanggal 4 Juni 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II ; -----

Membaca, Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 7 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 April 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 21 April 2014 dan tanggal 4 Juni 2014 ; --

Membaca, Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Para Pembanding / Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 ; -----

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 240/Pdt.G/2013/PN.Smg jo. No.26/Pdt.U/2014/PN.Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2014 Nomor : W12-U1/1534/Pdt.04.01/V/2014, telah memberitahukan kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 20 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Loka Prawiro, sebagai seorang Direktur, dewasa, sehat jasmani dan rohani seharusnya dapat berpikir jauh, apa akibat hukumnya bila mau membuat dan menandatangani suatu perjanjian Pengakuan Hutang Akta No.14 Tahun 1993 yang dikatakan sebagai abal-abal (pura-pura) untuk mengelabui Bank, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata Akta

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No.291/Pdt/2014/PT SMG



Pengakuan Hutang No.14 tanggal 21 Januari 1993 yang dikatakan Akta abal-abal (pura-pura) tidak terbukti, oleh sebab itu Akta Pengakuan Hutang No.14 tanggal 21 Januari 1993 adalah sah menurut hukum ; -----

2. Bahwa Loka Prawiro telah meninggal dunia, maka para ahli warisnya yang harus bertanggungjawab untuk memenuhi bunyi Akta Pengakuan Hutang No.14 tanggal 21 Januari 1993 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :

- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak melibatkan Notaris Roekiyanto, SH yang menerbitkan Akte No.14 tanggal 21 Januari 1993 dan Drg. Fonny Hadi Gunawan selaku saudara kandung Terbanding/Penggugat sebagai ahli waris Hadi Gunawan, menyebabkan gugatan bersifat kurang pihak karena : -----
 - dalam gugatannya Terbanding/Penggugat mempermasalahkan akta No.14 tertanggal 21 Januari 1993 ; -----
 - dan sebagai ahli waris dari almarhum Hadi Gunawan, seharusnya gugatan ini diajukan secara bersama-sama oleh para ahli waris sebagai satu kesatuan ; -----
- Bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatan tidak sempurna/tidak lengkap ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum yang cukup, hanya melihat persoalan sebagian saja tanpa melihat peristiwa hukum secara komprehensif ;
Dengan demikian gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Tentang Hutang yang tidak terbayarkan sesuai Akta Pengakuan Hutang No.14 tanggal 21 Januari 1993 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang piutang tersebut tidak pernah ada dalam pengertian tidak pernah direalisasi oleh para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, karena tidak pernah ada aliran dana baik berupa kucuran/pemberian dana/utang dari Alm. Hadi Gunawan kepada Alm. Loka Prawira (baik pribadi maupun pada PT. Colombo) maupun pembayaran pelunasan utang dari Alm. Loka Prawira (baik pribadi maupun pada PT. Colombo) pada Alm. Hadi Gunawan, karena pada hakikatnya akta tersebut merupakan akta abal abalan/tipu muslihat ;
- Bahwa hutang piutang dalam pengertian tidak direalisasikannya pelaksanaan Akta Pengakuan Hutang Piutang No.14 tanggal 21 Januari 1993 juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yaitu : -----
 - Nina Utami
 - Suci Harwati
 - Herlian Susato

Tentang Mata Uang :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat karena : -----
 - Tidak mempertimbangkan sanggahan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat terhadap penggunaan mata uang asing atas tuntutan Terbanding pada perhitungan hutang, bunga dan denda dan Majelis Hakim bahkan menguatkan dalil Terbanding/Penggugat dengan melakukan perhitungan hutang, bunga dan denda dalam rupiah ; -----
 - Penggunaan mata uang asing (dollar) pada petitum gugatan aquo yang diajukan Terbanding/Penggugat yakni \$USD 3.680.000 sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sesuai Pasal 21 UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ayat 1 (a, b, dan c) wajib menggunakan mata uang rupiah dan bahkan dapat dikenai sanksi pidana ; -----

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.291/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, agar memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.240/Pdt.G/2013/PN.Smg ; -----
3. Mengadili sendiri serta memutus sebagai berikut : -----
 - 1) Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 - 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut bila dicermati ternyata merupakan pengulangan sebagaimana dalil bantahan Pembanding semula Para Tergugat tersebut dan ternyata sudah secara cermat dan lengkap dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam
putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, dengan demikian Memori Banding tersebut tidak beralaskan hukum dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar ; -----
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat mohon agar permohonan banding tersebut ditolak, dengan permohonan agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki sesuai dengan petitum gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tingkat Banding ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Kontra Memori Banding tersebut, sehingga Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 240/Pdt.G/2013/PN.Smg, maka Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 240/Pdt.G/2013/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dikedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.291/Pdt/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 240/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : SELASA tanggal 16 SEPTEMBER 2014, oleh DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, SH. dan SULARSO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.



ttd.	
SULARSO, SH.MH.	

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).